



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/339/DISKOMINFOSP/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PUSAT DATA KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu dilakukan pengelolaan pusat data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait penyelenggaraan Pusat Data perlu membentuk Tim Pengelola melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor B/000.1.2.3/4472/DISKOMINFOSP/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, Hal Mohon Persetujuan Draft Surat Keputusan Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT DATA KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah;
- c. instalasi dan konfigurasi server;
- d. pemeliharaan dan pemantauan;
- e. keamanan server;
- f. penanganan backup dan restore;

g. penyesuaian

- g. penyesuaian kapasitas;
- h. manajemen identitas dan akses;
- i. optimalisasi kinerja;
- j. dokumentasi dan pelaporan;
- k. pembaruan dan upgrade; dan
- l. troubleshooting.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Agustus 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/339/DISKOMINFOSP/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT DATA
KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSAT DATA
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4	Assisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Ketua
6	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Sekretaris
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kabid Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
9	Kabid Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
10	Kepala Bidang Ekosdainfrawil Bappedalitbang	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Bappedalitbang	Anggota
13	Pranata Komputer DISKOMINFOSP (3 orang)	Anggota
14	Pranata Komputer Dinas Perikanan	Anggota
15	Pranata Komputer RSUD	Anggota
16	Pranata Komputer BKPSDM	Anggota
17	Pranata Komputer DLH	Anggota
18	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik BPBJ	Anggota

19	Sandiman (2 orang)	Anggota
20	Pengelola Data dan Informasi (2 Orang)	Anggota
21	Pengadmistrasi Perkantoran	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/339/DISKOMINFOSP/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT DATA
KABUPATEN TANAH BUMBU

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PUSAT DATA
KABUPATEN TANAH BUMBU

JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
Pembina	melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengarah Pengelola Pusat Data.
Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberi arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pusat Data; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Pengelolaan Pusat Data; c. menyampaikan laporan hasil kegiatan Pengelolaan Pusat Data kepada Bupati.
Penanggung Jawab (<i>Supervisor</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. penanggungjawab (<i>supervisor</i>); b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu; c. memastikan aktivitas Pengelola Pusat Data berjalan secara efektif dan efisien; melaporkan pelaksanaan Pengelola Pusat Data kepada Pengarah.
Ketua / Koordinator (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Pengelola Pusat Data Kabupaten Tanah Bumbu; b. melaporkan pelaksanaan Pengelola Pusat Data kepada Penanggung Jawab
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kepada Tim Pengelola Pusat Data b. melaporkan pelaksanaan Pengelola Pusat Data kepada Ketua/Koordinator
Anggota Pengelola Pusat Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Instalasi dan Konfigurasi Server: Memilih, memasang, dan mengonfigurasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk server sesuai dengan kebutuhan organisasi b. Pemeliharaan dan Pemantauan: Memastikan server beroperasi dengan optimal melalui pemantauan kesehatan server, pencegahan downtime, dan tindakan perbaikan jika terjadi masalah.

c. Keamanan

	<p>c. <i>Keamanan Server</i>: Mengelola keamanan <i>server</i> dengan menerapkan langkah-langkah seperti pengaturan <i>firewall</i>, pembaruan keamanan, dan penanganan insiden keamanan jika ada serangan atau ancaman.</p> <p>d. <i>Penanganan Backup dan Restore</i>: Mengatur dan mengelola proses <i>backup</i> data secara teratur untuk mengamankan informasi penting, serta memastikan kemampuan untuk melakukan <i>restore</i> data jika diperlukan.</p> <p>e. <i>Penyesuaian Kapasitas</i>: Memantau penggunaan sumber daya <i>server</i> seperti CPU, RAM, dan penyimpanan untuk memastikan <i>server</i> dapat menangani beban kerja yang ada, serta melakukan penyesuaian kapasitas jika diperlukan.</p> <p>f. <i>Manajemen Identitas dan Akses</i>: Mengatur hak akses pengguna ke <i>server</i> dan layanan yang disediakan oleh <i>server</i>, termasuk manajemen <i>user accounts</i>, <i>group permissions</i>, dan kontrol akses lainnya.</p> <p>g. <i>Optimalisasi Kinerja</i>: Melakukan optimisasi kinerja <i>server</i> untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk <i>tuning</i> konfigurasi <i>software</i>, <i>cache</i>, dan parameter lainnya.</p> <p>h. <i>Dokumentasi dan Pelaporan</i>: Mendokumentasikan konfigurasi <i>server</i>, prosedur operasional, serta kejadian penting, dan menyusun laporan berkala mengenai kesehatan dan kinerja <i>server</i>.</p> <p>i. <i>Pembaruan dan Upgrade</i>: Melakukan pembaruan perangkat lunak <i>server</i>, termasuk sistem operasi dan aplikasi, serta merencanakan dan melaksanakan <i>upgrade</i> perangkat keras jika diperlukan.</p> <p>j. <i>Troubleshooting</i>: Menyediakan dukungan teknis dan menangani permasalahan yang terkait dengan <i>server</i> yang mungkin muncul dari waktu ke waktu</p>
--	---

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR